



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA PURWOSARI KECAMATAN WONOASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURWOSARI
KECAMATAN WONOASRI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri ;
- (2) Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri memiliki luas 2,21 (dua koma dua puluh satu) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngampel Kecamatan Mejayan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Klitik, Desa Bancong dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Krajan dan Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan.
- (2) Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.11.1013-11.2001-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Krajan, Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan dan Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 33' 22,664" LS dan 111° 39' 16,158" BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;

- b. TK 35.19.11.1013-15.2008-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 33' 17,773''$ LS dan $111^{\circ} 39' 13,028''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.11.1013-15.2008-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 33' 9,977''$ LS dan $111^{\circ} 39' 15,326''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu permukiman;
- d. TK 35.19.11.1013-15.2008-003 yang terletak pada permukiman dengan koordinat $7^{\circ} 33' 4,243''$ LS dan $111^{\circ} 39' 9,473''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri permukiman hingga bertemu sungai;
- e. TK 35.19.11.1013-15.2008-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 32' 55,096''$ LS dan $111^{\circ} 39' 10,359''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu kebun;
- f. PBU 35.19.15.2008-11.1013-1309 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 49,586''$ LS dan $111^{\circ} 39' 3,677''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1012-11.1013-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan dan Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 35,070''$ LS dan $111^{\circ} 39' 4,276''$ BT;
- g. TK 35.19.11.1012-11.1013-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan dan Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 35,070''$ LS dan $111^{\circ} 39' 4,276''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang hingga bertemu TK 35.19.11.1012-11.2011-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Ngampel Kecamatan Mejayan dan Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 28,403''$ LS dan $111^{\circ} 39' 3,271''$ BT;

- h. TK 35.19.11.2001-15.2007-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, Desa Bancong dan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 56,926''$ LS dan $111^{\circ} 38' 33,344''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pada jalan;
- i. TK 35.19.11.2001-15.2008-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 34' 4,166''$ LS dan $111^{\circ} 38' 42,793''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- j. PBU 35.19.15.2008-11.2001-1310 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 33' 37,742''$ LS dan $111^{\circ} 39' 7,319''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1013-11.2001-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Krajan, Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan dan Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 22,664''$ LS dan $111^{\circ} 39' 16,158''$ BT;
- k. TK 35.19.11.1012-11.2011-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Ngampel Kecamatan Mejayan dan Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 28,403''$ LS dan $111^{\circ} 39' 3,271''$ BT, mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- l. PBU 35.19.15.2008-11.2011-1308 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 27,771''$ LS dan $111^{\circ} 38' 56,685''$ BT, dilanjutkan Mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.2011-15.2008-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngampel Kecamatan Mejayan, Desa Purwosari dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 26,244''$ LS dan $111^{\circ} 38' 48,132''$ BT;

- m. TK 35.19.15.2007-15.2008-15.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bancong, Desa Purwosari dan Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 43.426''$ LS dan $111^{\circ} 38' 31.716''$ BT, mengarah ketenggara menyusuri pekarangan hingga bertemu pekarangan;
- n. dekat PABU 35.19.15.2008-2007-1311 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 33' 46.709''$ LS dan $111^{\circ} 38' 33.087''$ BT, dilanjutkan mengarah kebarat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Kalisari;
- o. PBU 35.19.15.2007-2008-1303 yang terletak pada tepi Jalan Kalisari dengan koordinat $7^{\circ} 33' 51.191''$ LS dan $111^{\circ} 38' 31.614''$ BT, dilanjutkan mengarah kebarat daya menyusuri as Jalan Kalisari hingga bertemu saluran irigasi;
- p. TK 35.19.15.2007-15.2008-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 33' 52.243''$ LS dan $111^{\circ} 38' 31.475''$ BT, dilanjutkan mengarah kebarat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.11.2001-15.2007-15.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, Desa Bancong dan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 56,926''$ LS dan $111^{\circ} 38' 33,344''$ BT;
- q. TK 35.19.11.2011-15.2008-15.2010-000 dimulai dari simpul batas antara Desa Ngampel Kecamatan Mejayan, Desa Purwosari dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 26.244''$ LS dan $111^{\circ} 38' 48.132''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan MT. Haryono;

- r. dekat PABU 35.19.15.2008-2010-1313 yang terletak pada tepi Jalan MT. Haryono dengan koordinat $7^{\circ} 32' 33.351''$ LS dan $111^{\circ} 38' 45.494''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi utara Jalan MT. Haryono hingga bertemu pematang sawah;
- s. PBU 35.19.15.2010-2008-1322 yang terletak pada tepi jalan sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 39.087''$ LS dan $111^{\circ} 38' 39.508''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- t. PBU 35.19.15.2010-2008-1323 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 47.077''$ LS dan $111^{\circ} 38' 37.157''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur saluran irigasi hingga bertemu pada sungai;
- u. TK 35.19.15.2008-15.2010-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 32' 50.888''$ LS dan $111^{\circ} 38' 36.981''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu pekarangan;
- v. TK 35.19.15.2008-15.2010-003 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 52.197''$ LS dan $111^{\circ} 38' 40.572''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kebun bambu hingga bertemu Jalan Dusun Padas;
- w. TK 35.19.15.2008-15.2010-004 yang terletak pada Jalan Dusun Padas dengan koordinat $7^{\circ} 32' 55.011''$ LS dan $111^{\circ} 38' 39.675''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur Jalan Dusun Padas hingga bertemu Jalan Raya Madiun - Nganjuk;

- x. TK 35.19.15.2008-15.2010-005 yang terletak pada Jalan Raya Madiun - Nganjuk dengan koordinat $7^{\circ} 32' 57.021''$ LS dan $111^{\circ} 38' 39.174''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan Jalan Raya Madiun - Nganjuk hingga bertemu TK 35.19.15.2008-15.2009-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Purwosari, Desa Klitik dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 57.049''$ LS dan $111^{\circ} 38' 36.729''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 112 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA PURWOSARI
 KECAMATAN WONOASRI

DAFTAR TK DESA PURWOSARI KECAMATAN WONOASRI

1. Daftar TK Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri dengan Desa Krajan
 Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.1013- 11.2001-15.2008- 000	7° 33' 22,664" LS	111° 39' 16,158" BT	572201,434	9164699,606
2	TK 35.19.11.1013- 15.2008-001	7° 33' 17,773" LS	111° 39' 13,028" BT	572105,732	9164849,976
3	TK 35.19.11.1013- 15.2008-002	7° 33' 9,977" LS	111° 39' 15,326" BT	572176,536	9165089,288
4	TK 35.19.11.1013- 15.2008-003	7° 33' 4,243" LS	111° 39' 9,473" BT	571997,427	9165265,631
5	TK 35.19.11.1013- 15.2008-004	7° 32' 55,096" LS	111° 39' 10,359" BT	572024,986	9165546,504
6	PBU 35.19.15.2008- 11.1013-1309	7° 32' 49,586" LS	111° 39' 3,677" BT	571820,465	9165716,027
7	TK 35.19.11.1012- 11.1013-15.2008- 000	7° 32' 35,070" LS	111° 39' 4,276" BT	571839,510	9166161,762

2. Daftar TK Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri dengan Kelurahan bangunsari Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.1012- 11.1013- 15.2008-000	7° 32' 35,070" LS	111° 39' 4,276" BT	571839,510	9166161,762
2	TK 35.19.11.1012- 11.2011- 15.2008-000	7° 32' 28,403" LS	111° 39' 3,271" BT	571808,991	9166366,568

3. Daftar TK Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri dengan Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2001- 15.2007- 15.2008-000	7° 33' 56,926" LS	111° 38' 33,344" BT	570887,842	9163649,382
2	TK 35.19.11.2001- 15.2008-001	7° 34' 4,166" LS	111° 38' 42,793" BT	571177,086	9163426,612
3	PBU 35.19.15.2008- 11.2001-1310	7° 33' 37,742" LS	111° 39' 7,319" BT	571929,881	9164236,989
4	TK 35.19.11.1013- 11.2001- 15.2008-000	7° 33' 22,664" LS	111° 39' 16,158" BT	572201,434	9164699,606

4. Daftar TK Desa Buduran dan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2011- 15.2008- 15.2010-000	7° 32' 26.244" LS	111° 38' 48.132" BT	571345,139	9166433,546
2	PABU 35.19.15.2008- 2010-1313	7° 32' 33.351" LS	111° 38' 45.494" BT	571263,999	9166215,413
3	TK 35.19.15.2008- 15.2010-001	7° 32' 33.414" LS	111° 38' 43.904" BT	571215,268	9166213,560
4	PBU 35.19.15.2010- 2008-1322	7° 32' 39.087" LS	111° 38' 39.508" BT	571080,273	9166039,552
5	PBU 35.19.15.2010- 2008-1323	7° 32' 47.077" LS	111° 38' 37.157" BT	571007,870	9165794,267
6	TK 35.19.15.2008- 15.2010-002	7° 32' 50.888" LS	111° 38' 36.981" BT	571002,294	9165677,231
7	TK 35.19.15.2008- 15.2010-003	7° 32' 52.197" LS	111° 38' 40.572" BT	571112,280	9165636,872
8	TK 35.19.15.2008- 15.2010-004	7° 32' 55.011" LS	111° 38' 39.675" BT	571084,674	9165550,494
9	TK 35.19.15.2008- 15.2010-005	7° 32' 57.021" LS	111° 38' 39.174" BT	571069,216	9165488,814
10	TK 35.19.15.2008- 15.2009- 15.2010-000	7° 32' 57.049" LS	111° 38' 36.729" BT	570994,310	9165488,054

5. Daftar TK Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri dan Ngampel Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.1012- 11.2011- 15.2008-000	7° 32' 28,403" LS	111° 39' 3,271" BT	571808,991	9166366,568
2	PBU 35.19.15.2008- 11.2011-1308	7° 32' 27,771" LS	111° 38' 56,685" BT	571607,198	9166386,263

1	2	3	4	5	6
3	TK 35.19.11.2011- 15.2008- 15.2010-000	7° 32' 26,244" LS	111° 38' 48,132" BT	571345,139	9166433,546

6. Daftar TK Desa Purwosari dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.15.2007- 15.2008- 15.2009-000	7° 33' 43.426" LS	111° 38' 31.716" BT	570838,589	9164064,046
2	PABU 35.19.15.2008- 2007-1311	7° 33' 46.709" LS	111° 38' 33.087" BT	570880,441	9163963,146
3	PBU 35.19.15.2007- 2008-1303	7° 33' 51.191" LS	111° 38' 31.614" BT	570835,092	9163825,591
4	TK 35.19.15.2007- 15.2008-001	7° 33' 52.243" LS	111° 38' 31.475" BT	570830,779	9163793,290
5	TK 35.19.11.2001- 15.2007- 15.2008-000	7° 33' 56,926" LS	111° 38' 33,344" BT	570887,842	9163649,382

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 112 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA PURWOSARI KECAMATAN WONOASRI

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.15.2008
DESA PURWOSARI
 KECAMATAN WONOASRI
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ TBK Kartomestik
 - PIR/PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	Nomor Koordinat Batas	Uraian	RUP	SRM	VMS
1	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
2	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
3	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
4	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
5	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
6	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
7	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
8	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
9	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
10	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
11	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
12	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
13	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
14	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
15	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
16	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
17	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
18	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
19	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
20	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
21	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
22	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
23	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
24	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
25	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
26	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
27	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
28	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
29	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00
30	111°30'00" E 111°30'00" S	P. 111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00	111 30 00 00

Pj. Bupati Madiun

ttd.

Tontro Pahlawanto

Revisi Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,6 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000